

**LAPORAN HASIL PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENDIDIKAN DASAR
TAHUN 2018**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik mencapai ketuntasan kompetensi sebagaimana ditentukan dalam standar kompetensi lulusan. Melalui proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan komunikatif akan menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan sesuai tujuan pendidikan. Untuk mendukung ketercapaian tujuan pendidikan tersebut, maka diperlukan antara lain tersedianya prasarana dan sarana fisik yang memadai.

Mengingat kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat bervariasi, dan sebagian besar kualitasnya masih berada di bawah Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Dalam rangka untuk mengetahui status pencapaian SPM, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar merasa perlu menyusun laporan hasil capaian SPM sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013. Sejak tahun 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar telah meluncurkan program aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan telah memberikan pelatihan dan bimbingan kepada Kabupaten/Kota untuk menghitung capaian SPM tersebut.

Buku ini menyampaikan laporan hasil pemetaan pencapaian SPM Pendidikan Dasar dengan menggunakan aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sampai Akhir Tahun 2018.

Akhirnya semoga buku ini berguna bagi perkembangan pendidikan dasar di Republik Indonesia dimasa yang akan datang untuk menuju kearah yang lebih baik. Amin.

Jakarta, Januari 2019

Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Setditjen Dikdasmen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Dasar Hukum	10
C. Ruang Lingkup.....	11
BAB II.....	13
KONDISI UMUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.....	13
A. Pendidikan Sebagai Kebutuhan & Hak Asasi Manusia	13
B. Kondisi Pendidikan Dasar.....	14
BAB III.....	18
PENCAPAIAN SPM TAHUN 2018	18
A. Pengukuran Indikator SPM Dengan Aplikasi E-Pemantauan dan Evaluasi SPM Dikdas.	18
B. Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Tahun 2018.....	21
1. Capaian SPM Dikdas Kewenangan Kabupaten/Kota.	22
a. Jenjang Sekolah Dasar	25
b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama.....	32
2. Capaian SPM Dikdas Satuan Pendidikan	41
a. Jenjang Sekolah Dasar (SD)	44
b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	52
BAB V.....	60
ANALISIS HASIL CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR.....	60

A. Capaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan	60
1. Sarana Prasarana.....	60
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	62
3. Kurikulum	64
4. Penjaminan Mutu Pendidikan	65
5. Penilaian.....	66
6. Manajemen Sekolah	66
BAB VI.....	67
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Tampilan awal Aplikasi E-Pemantauan dan Evaluasi SPM.....	20
Gambar 2 : Tampilan Menu Beranda pada Aplikasi E-Pemantauan dan Evaluasi SPM.....	20
Gambar 3 : Tampilan Menu Pencapaian pada Aplikasi E-Pemantauan dan Evaluasi SPM ...	21
Gambar 4 : Capaian IP. 2.1 Jenjang SD	26
Gambar 5 : Capaian IP. 4 Jenjang SD	27
Gambar 6 : Grafik Capaian IP. 5.1	28
Gambar 7 : Grafik Capaian IP. 7	29
Gambar 8 : Grafik Capaian IP. 10	30
Gambar 9 : Grafik Capaian IP. 12	30
Gambar 10 : Grafik Capaian IP.13.....	31
Gambar 11 : Grafik Capaian IP. 14.....	32
Gambar 12 : Grafik Capaian IP. 2.3.....	33
Gambar 13 : Grafik Capaian IP. 3	34
Gambar 14 : Grafik Capaian IP. 4.2.....	35
Gambar 15 : Grafik Capaian IP. 6	36
Gambar 16 : Grafik Capaian IP. 8	37
Gambar 17 : Grafik Capaian IP. 9	38
Gambar 18 : Grafik Capaian IP. 11.....	38
Gambar 19 : Grafik Capaian IP. 12 Jenjang SMP.....	39
Gambar 20 : Grafik Capaian IP. 13.....	40
Gambar 21 : Grafik Capaian IP. 14.....	41
Gambar 22 : Grafik Capaian IP. 15.....	45
Gambar 23 : Grafik Capaian IP. 17 Jenjang SD	46
Gambar 24 : Grafik Capaian IP. 18 Jenjang SD	46
Gambar 25 : Grafik Capaian IP. 19 Jenjang SD	47
Gambar 26 : Grafik Capaian IP.20.....	48
Gambar 27 : Grafik Capaian IP. 21.....	49
Gambar 28 : Grafik Capaian IP. 24 Jenjang SD	50

Gambar 29 : Grafik Capaian IP. 26.....	51
Gambar 30 : Grafik Capaian IP. 27 Jenjang SD	52
Gambar 31 : Grafik Capaian 16.....	53
Gambar 32 : Grafik Capaian IP. 18.....	54
Gambar 33 : Grafik Capaian IP. 19.....	54
Gambar 34 : Grafik Capaian IP. 20.....	55
Gambar 35 : Grafik Capaian IP. 21.....	56
Gambar 36 : Grafik Capaian IP. 24 Jenjang SMP.....	57
Gambar 37 : Grafik Capaian IP. 26 Jenjang SMP.....	58
Gambar 38 : Grafik Capaian IP. 27 Jenjang SMP.....	59
Gambar 46: Grafik capaian SPM Jenjang SD	Error! Bookmark not defined.
Gambar 47: Grafik capaian SPM Jenjang SMP	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rekapitulasi Hasil Capaian SPM Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten/Kota	22
Tabel 2 : Rekapitulasi Hasil Capaian SPM Pendidikan Dasar Tingkat Sekolah	42
Tabel 3 : Sebaran Capaian SPM Jenjang SD	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4 : Sebaran Capaian SPM Jenjang SMP.....	Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar merupakan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota. Standar menjadi ukuran untuk menentukan ketercapaian sesuatu yang ditetapkan agar tingkat pendidikan dasar memenuhi kualitas yang diinginkan, meskipun baru yang “minimal”. Ada 27 standar yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SPM Pendidikan Dasar, sebagai Indikator Pencapaian SPM tersebut. Bila diteliti, terdapat 6 jenis pelayanan, yang menyngkut; (1) Sarana Prasarana; (2) Ketenagaan; (3) Kurikulum; (4) Penjaminan Mutu; (5) Penilaian; dan (6) Manajemen Sekolah.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi yang sudah terekam di aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi SPM Pendidikan Dasar, berdasarkan jenjang sekolah dan menurut jenis pelayanannya baik yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota maupun satuan pendidikan, diperoleh hasil pelaksanaan SMP sesuai dengan Indikator Pencapaian (IP) sebagai berikut:

A. Kewenangan Kabupaten/Kota

Dari 27 IP terdapat 14 IP, yaitu dari IP. 1 sampai IP. 14 yang ditetapkan sebagai kewenangan dan kewajiban langsung dari Kabupaten/Kota baik di jenjang SD maupun SMP untuk memenuhinya. Hasil capaian diperoleh melalui cara membandingkan antara total ketersediaan sarana dan prasarana, ketenagaan (jumlah, kualifikasi dan kompetensinya) dengan kondisi yang nyata-nyata ada di satuan pendidikan maupun di kabupaten/kota tersebut. Hasil capaian keseluruhan IP yang menjadi teanggung jawab Kabupaten/Kota dapat dilihat pada rekapitulasi berikut:

Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Capaian SPM Pendidikan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD		Pemukiman		100%
		SMP		Pemukiman		100%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	SD	1,104,718	Rombel	909,605	82.34 %
		SMP	343,327	Rombel	222,170	64.71 %
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	SMP	38,062	Sekolah	1,681	4.42 %
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	SD	148,967	Sekolah	39,591	26.58 %
		SMP	38,062	Sekolah	11,335	29.78 %
5	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan,	SD	890,952	Guru	886,700	99.52 %

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
	dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.					
6	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	SMP	414,226	Guru	367,031	88.61 %
7	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	338,201	Guru	338,201	100 %
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	SMP	540.538	Guru	404.075	74,75 %
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	SMP	194,769	Guru	185,343	95.16 %
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	148,966	Sekolah	114,433	76.82 %
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi	SMP	55,448	Sekolah	42,084	75.90 %

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
	akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.					
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		516	Kab/Kota	193	37,40 %
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.		516	Kab/Kota	425	82,36 %
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	SD	129,663	Sekolah	89,638	69.13 %
		SMP	29,862	Sekolah	18,704	62.63 %

B. Satuan Pendidikan

Terdapat 13 indikator (IP.15 sampai IP. 27) yang menjadi kewajiban satuan pendidikan SD dan SMP untuk melaksanakannya. Dari instrument evaluasi yang diinput ke aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi SPM Pendidikan Dasar, hasilnya menunjukkan bahwa hanya ada 130 SD dan SMP yang memenuhi keseluruhan IP mencapai 100%.

Adapun capaian keseluruhan IP, yang menjadi kewajiban satuan pendidikan untuk memenuhinya tertera pada tabel berikut:

Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Capaian SPM Pendidikan Dasar Tingkat Sekolah

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
15	Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SD	24,405,059	Set	14,235,487	58.33 %
16	Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SMP	8,525,118	Set	3,241,821	38.03 %
17	Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA	SD	173,708	Sekolah	161,531	92.99 %
18	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	SD	123,171	Sekolah	116,477	94.57 %
		SMP	28,975	Sekolah	11,386	39.30 %

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.	SD, SMP	1,297,099	Guru	1,152,205	88.83 %
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	SD, SMP	154,546	Sekolah	84,694	54.80 %
	Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu					
	Kelas 3 : 24 Jam per minggu					
	Kelas 4-9 : 27 Jam per minggu					
21	Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	SD	131,855	Sekolah	131,693	98.77 %
		SMP	30,835	Sekolah	30,444	98.73 %
22	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	SD, SMP	1,396,197	Guru	1,396,197	100,00%
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu	SD, SMP	1,396,197	Guru	1,396,197	100,00%

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
	meningkatkan kemampuan belajar peserta didik					
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester	SD	130,887	Sekolah	103,271	78.90 %
		SMP	30,523	Sekolah	7,045	23.08 %
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar	SD, SMP	1,396,392	Sekolah	1,396,392	100,00%
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).	SD	162,907	Sekolah	160,815	98.72 %
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	SD	163,151	Sekolah	161,749	99.14 %

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan ditindaklanjuti dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa Pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik mencapai ketuntasan kompetensi yang telah ditentukan dalam standar kompetensi lulusan. Melalui proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, diharapkan mampu menghasilkan lulusan seperti yang diharapkan. Untuk mendukung ketercapaian tujuan pendidikan tersebut, maka diperlukan adanya prasarana dan sarana fisik yang memadai.

Dalam era otonomi daerah dan kemampuan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan sekarang ini dan masa datang, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya aneka ragam bentuk, ukuran, jenis, dan volume yang secara teknis edukatif menuntut adanya pemenuhan persyaratan yang minimal.

Didasarkan atas tuntutan kurikulum yang ada, aspek efisiensi dan optimasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, dan keserasian serta kesesuaian dengan lingkungan sekolah, maka diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Dengan adanya SPM Pendidikan Dasar ini diharapkan mampu memberikan arahan dan dasar bagi pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan permendikbud No. 23 Tahun 2013 untuk menggantikan Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Menurut Permendikbud No. 23 Tahun 2013 SPM pendidikan dasar dapat diartikan sebagai ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan Kandepag untuk MI dan MTs secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah.

Dengan adanya SPM Pendidikan Dasar ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan antar daerah yang kedepannya juga diharapkan berimplikasi pada mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah di Indonesia. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai.

Dalam SPM Pendidikan Dasar meliputi 2 kelompok pelayanan yaitu :

1. Yang merupakan tanggung-jawab langsung Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan untuk sekolah atau kantor departemen agama untuk madrasah (misalnya: penyediaan ruang kelas dan penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi maupun kompetensi);
2. Yang merupakan tanggung-jawab tidak langsung Pemerintah Kabupaten/Kota c/q Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama - karena layanan diberikan oleh pihak sekolah dan madrasah, para guru dan tenaga kependidikan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama (contoh: persiapan rencana pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa terjadi di sekolah, dilaksanakan oleh guru tetapi diawasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota).

Dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2013 menyatakan secara tegas dan rinci bahwa pemenuhan SPM Pendidikan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota c/q oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Dengan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar maka Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Pembina Teknis perlu mengetahui ketercapaian penerapan SPM oleh sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai SPM atau belum maka perlu dilakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan/depag serta sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs). Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menganalisis pencapaian masing-masing indikator yang tercantum dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sebagai Pembina teknis dalam penerapan SPM Pendidikan dasar ini memerlukan data yang akurat dan lengkap pencapaian indikator-indikator yang sudah dan belum dipenuhi oleh sekolah dan Pemerintah Kab/kota agar dapat melakukan pembinaan dan intervensi yang tepat untuk membantu Pemerintah daerah dalam pemenuhan seluruh indikator dalam SPM Pendidikan Dasar. Untuk mengukur Capaian SPM Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengembangkan aplikasi e Pemantauan dan Evaluasi SPM Pendidikan secara daring yang terintegrasi dengan dapodik. Melalui aplikasi ini Kab/Kota dapat memperbaharui data selain yang ada di dapodik setiap semester, sehingga hasil pemetaan SPM dapat diketahui capaian per semesternya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

C. Ruang Lingkup

Standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan Dasar merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal, didalamnya terdapat 27 indikator yang terbagi menjadi 2 bagian pelayanan yaitu :

1. Indikator Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota, sebanyak 14 indikator.
2. Indikator Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan, sebanyak 13 indikator.

Atas dasar cakupan layanan pendidikan tersebut maka dirumuskanlah Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM), dengan fokus utama sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan Keterjangkauan
 - a. Sebaran Satuan Pendidikan (sekolah)
 - b. Rombongan belajar dan Ruang Kelas
 - c. Sarana Ruang Kelas
 - d. Ruang Kepala Sekolah dan sarananya
 - e. Ruang Guru dan sarananya
2. Mutu dan Relevansi
 - a. Buku Teks
 - b. Ruang Laboratorium
 - c. Peralatan Ruang Laboratorium

- d. Alat Praktek Siswa
- e. Kecukupan Guru
- f. Kualifikasi dan kompetensi (sertifikasi) Guru
- g. Kualifikasi dan Kompetensi (sertifikasi) Kepala Sekolah
- h. Kualifikasi Pengawas
- i. Laporan dan Evaluasi

BAB II

KONDISI UMUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. Pendidikan Sebagai Kebutuhan & Hak Asasi Manusia

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Pendidikan sampai saat ini dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan ini tercermin dalam sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan berbagai bidang sektor. Bangsa-bangsa maju di dunia pasti ditopang oleh SDM yang berkualitas, sehingga mereka memiliki keunggulan hampir di semua bidang. Oleh karena itu pendidikan sebagai sarana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peran yang sangat strategis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, kualitas individu, meningkatkan mutu kehidupan, dan martabat manusia.

Arti penting pendidikan juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana diketahui, Pasal 4 ayat (3) UU No.20 Tahun 2003 tersebut menegaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan sesungguhnya adalah kebutuhan dasar manusia yang musti berlangsung sepanjang hayat manusia.

Pendidikan itu sendiri adalah suatu kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara jelas menegaskan bahwa "*tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.*" Bahkan bukan hanya itu, di dalam Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) ditegaskan, bahwa pendidikan sesungguhnya adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur pada Pasal 12 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”*

Hak atas pendidikan juga merupakan hak sipil dan politik yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh negara, antara lain termuat di dalam pasal 18 ayat 4, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik, yang menyatakan : “Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri”. Terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya, baik itu hak ekonomi, sosial dan budaya; maupun hak sipil dan politik.

B. Kondisi Pendidikan Dasar

Pada tahun 2010—2014 pembangunan akses pendidikan dasar menjamin kepastian memperoleh layanan dengan fokus untuk menuntaskan wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun di semua provinsi dan kabupaten/ kota. Salah satu terobosan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian wajib belajar sembilan tahun yaitu meningkatkan pendanaan pendidikan dengan cara menaikkan harga satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa jenjang Sekolah Dasar, yang pada tahun 2009 sebesar Rp 397.000,- naik menjadi Rp 450.000,- pada tahun 2012, dan naik menjadi Rp 800.000,- pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenjang SMP pada tahun 2009 sebesar Rp 570.000,- naik menjadi Rp 710.000,- tahun 2014, dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp 1.000.000,00. Terobosan lain yaitu meningkatkan kuota sasaran BSM yang diperluas menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memperluas jangkauan anak dari keluarga miskin yang akan mendapatkan manfaat PIP sebagai upaya membantu menyediakan biaya untuk memenuhi kebutuhan personal siswa, antara lain transport,

buku tulis, alat tulis dan kebutuhan personal lainnya di luar biaya operasional yang sudah disediakan melalui BOS.

Dampak kedua terobosan tersebut mendorong naiknya angka partisipasi kasar (APK) penduduk usia pendidikan dasar yaitu APK SD/SDLB menjadi 97,31% dan APK SMP/SMPLB menjadi 74,29% pada tahun 2014. Terobosan tersebut juga mempengaruhi turunnya disparitas antarkabupaten dan kota dimana pada tahun 2014 disparitas APK SD antar kabupaten/kota turun menjadi 1,9% dari sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 2,15%. Demikian pula halnya dengan disparitas APK SMP antar kabupaten/kota turun dari 15% pada tahun 2010 menjadi 12,75% pada tahun 2014. Tercapainya target angka partisipasi pendidikan mendorong pemerintah secara lebih spesifik memberikan afirmasi kepada daerah-daerah yang masih perlu peningkatan angka partisipasi. Secara khusus, pemerintah memberikan perhatian kepada daerah-daerah khusus yaitu daerah Terpencil, Tertinggal, Terdepan/Terluar (3T), daerah terkena bencana, darurat yang merupakan kantong-kantong putus sekolah, melalui penyediaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan serta menyelesaikan permasalahan keterbatasan guru dengan program “Sarjana Mendidik di Daerah 3T”.

Seiring dengan peningkatan akses pendidikan dasar, pemerintah berusaha mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar. Diterbitkannya peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, merupakan salah satu bentuk komitmen yang kuat dari Kemendikbud untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar. Lebih jauh hal itu merupakan komitmen pemerintah pusat dalam menjamin pelaksanaan urusan wajib di bidang pendidikan dasar agar peningkatan akses pendidikan dilakukan bersamaan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan. SPM dirancang sebagai jembatan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan menuju kepada pemenuhan standar layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan dasar ditujukan untuk mendorong meningkatnya rata-rata kualitas layanan pendidikan yang ditunjukkan dengan semakin


meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B. Sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 72% SD dan 65% SMP telah terakreditasi minimal B. Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah seperti rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dilaksanakan secara masif, proses redistribusi guru dan peningkatan kompetensi guru menjadi berkualifikasi S1/D4, proses sertifikasi pendidik, dan pengembangan kurikulum yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Keberhasilan pembangunan sektor pendidikan ditandai oleh ketercapaian indikator-indikator kunci keberhasilan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk usia 7-12 tahun adalah sebanyak 28.125.600, dengan jumlah peserta didik yang bersekolah di SD/SDLB/Salafiyah sebesar 25.343.857 dengan demikian APK mencapai 90,11%. Sementara untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dengan jumlah peserta didik usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/SDLB/Salafiyah sebesar 22.451.152 dengan demikian APM SD/SDLB/Salafiyah mencapai 79,82%.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk usia 13-15 tahun adalah sebanyak 13.485.000, dengan jumlah peserta didik yang bersekolah di SMP/SMLB/Salafiyah sebesar 10.123.709 dengan demikian APK mencapai 75,07%, Sedangkan jumlah peserta didik usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/SMLB/Salafiyah sebesar 7.601.806 dengan demikian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMLB/Salafiyah mencapai 56,37%

Upaya memperluas akses layanan pendidikan dilakukan melalui pembangunan sekolah baru (USB), pembangunan SD-SMP Satu Atap di daerah terpencil, penambahan ruang kelas baru, dan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan rusak berat. Selain itu melalui program non fisik lainnya, antar lain penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Kesenjangan terjadi pada angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun antar kabupaten/kota. Grafik dibawah menggambarkan APS 13- 15 tahun antar provinsi dan kabupaten/kota.



Berdasarkan Grafik diatas, kesenjangan APS penduduk usia 13-15 tahun antar kabupaten/kota masih lebar, yaitu sebesar 13,1% di Pegunungan Bintang, Papua. Sangat tidak seimbang dengan kondisi yang ada di kota Yogyakarta dan Kediri yang mencapai 100%.

BAB III

PENCAPAIAN SPM TAHUN 2018

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar menggantikan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam pengukuran dan pelaksanaan SPM, maka menjadi sebuah kewajiban Direktorat Jendral Pendidikan Dasar melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Permendikbud tersebut, yang secara substansi memuat 27 indikator pencapaian. Seluruh indikator ini secara teknis meliputi atau dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis pelayanan, yaitu (1) Sarana prasarana; (2) Ketenagaan; (3) Kurikulum; (4) Penjaminan Mutu pendidikan; (5) Penilaian; (6) Manajemen Sekolah. Upaya-upaya untuk mendapatkan hasil capaian SPM ini terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Sampai saat ini upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemetaan dan mendapatkan hasil capaian SPM dikdas adalah membuat aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi SPM Pendidikan Dasar, membuat instrument evaluasi dan juga Survey.

A. Pengukuran Indikator SPM Dengan Aplikasi E-Pemantauan dan Evaluasi SPM

Dikdas.

Pada tahun 2014 untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan indikator SPM dikdas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar telah mengembangkan program berupa aplikasi yang disebut **e-Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar**.

Penggunaan aplikasi ini melibatkan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak di pusat sampai Kabupaten/Kota dan juga satuan pendidikan. Di pusat dilakukan oleh Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Dikdas, dan di daerah oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta satuan pendidikan. Tahap awal penggunaan aplikasi ini adalah disosialisasikan di internal Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian disosialisasikan ke seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Provinsi menggunakan dana dekonsentrasi Kegiatan Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Mekanisme sosialisasi aplikasi ini dimulai dari pengenalan manual aplikasi, cara operasional sampai kepada mencetak hasil akhir dari tingkat ketercapaian pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan. Di tingkat Provinsi memfasilitasi workshop sosialisasi yang diikuti oleh peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing 2 orang dengan fasilitator (nara sumber) dari Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar.


Di satuan pendidikan, sumber utama materi yang dimuat dalam aplikasi ini adalah dari data pokok pendidikan (DAPODIK) yang telah digunakan sebagai sistem pendataan pendidikan dasar secara nasional. Petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang umumnya adalah operator Dapodik mencetak kuesioner pendataan dari aplikasi, kemudian membagikan atau menyebarkan ke satuan-satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing untuk diisi oleh satuan-satuan pendidikan jenjang SD dan SMP. Satuan pendidikan diberi waktu untuk mengisi kuesioner selama 2 sampai 3 bulan. Setelah diisi kuesioner dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, selanjutnya oleh petugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diinput ke dalam aplikasi yang hasilnya dapat dilihat secara on line.

Untuk mengakses aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ini menggunakan alamat website spm.dikdasmn.kemdikbud.go.id, maka akan muncul tampilan seperti berikut :




Gambar 1 : Tampilan awal Aplikasi E-Pemantauan dan Evaluasi SPM

Setelah memasukkan username dan password maka akan muncul tampilan seperti berikut :



Gambar 2 : Tampilan Menu Beranda pada Aplikasi E-Pemantauan dan Evaluasi SPM

Untuk melihat hasil pencapaian SPM maka di “klik” menu Pencapaian, maka akan muncul tampilan seperti berikut :



Gambar 3 : Tampilan Menu Pencapaian pada Aplikasi E-Pemantauan dan Evaluasi SPM

B. Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Tahun 2018

Aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar secara substansi menjangkau pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan melalui instrument (kuesioner). Berdasarkan isian kuesioner evaluasi pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan-satuan pendidikan, maka oleh petugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diinput ke aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi SPM yang dapat dibaca hasilnya secara on line. Selanjutnya direkapitulasi di provinsi dan secara nasional. Hasil pengukuran yang diambil dari aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

1. Capaian SPM Dikdas Kewenaangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar ditetapkan ada 14 indikator dari 27 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam pencapaian SPM tersebut. Dari data yang dihimpun melalui aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi SPM Pendidikan Dasar menghasilkan Rekapitulasi hasil capaian SPM Pendidikan Dasar untuk jenis pelayanan Kab/Kota pada tabel berikut :

Tabel 1 : Rekapitulasi Hasil Capaian SPM Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten/Kota

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD		Pemukiman		100%
		SMP		Pemukiman		100%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	SD	1,104,718	Rombel	909,605	82.34 %
		SMP	343,327	Rombel	222,170	64.71 %
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan	SMP	38,062	Sekolah	1,681	4.42 %

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
	praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.					
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	SD	148,967	Sekolah	39,591	26.58 %
		SMP	38,062	Sekolah	11,335	29.78 %
5	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	SD	890,952	Guru	886,700	99.52 %
6	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	SMP	414,226	Guru	367,031	88.61 %
7	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	338,201	Guru	338,201	100 %
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah	SMP	540.538	Guru	404.075	74,75 %

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
	khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.					
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	SMP	194,769	Guru	185,343	95.16 %
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	148,966	Sekolah	114,433	76.82 %
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SMP	55,448	Sekolah	42,084	75.90 %
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		516	Kab/Kota	193	37,40 %
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.		516	Kab/Kota	425	82,36 %
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk	SD	129,663	Sekolah	89,638	69.13 %
		SMP	29,862	Sekolah	18,704	62.63 %

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
	melakukan supervisi dan pembinaan.					

Dari 14 indikator SPM Dikdas yang menjadi kewajiban Kabupaten/Kota untuk pencapaiannya, ditemukan kesulitan untuk pengisian capaian indikator ke 1 (IP-1), karena umumnya kabupaten/kota belum membuat pemetaan dan pengukuran terhadap jumlah permukiman terpencil yang penduduknya atau warganya terdiri dari 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Hasil pencapaian SPM Pendidikan Dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan menggunakan e-Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar berdasarkan pembagian jenjang pendidikan (SD dan SMP), dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Jenjang Sekolah Dasar

IP-1 : Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

Indikator SPM IP.1 ini umumnya tidak diisi oleh kabupaten/kota. Kesulitan yang dihadapi di lapangan adalah:

- 1) Belum semua kabupaten membuat pemetaan terhadap kondisi daerah terpencil;
- 2) Kabupaten yang mempunyai daerah terpencil belum menghitung jumlah penduduk dan kepala keluarga yang menetap secara permanen di daerah yang masuk katagori daerah terpencil tersebut;


Dengan demikian IP. 1 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota belum dilakukan pengukurannya, sehingga tidak dapat diketahui capaiannya

IP-2 : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

Sub IP-2.1 : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang

Banyaknya siswa dalam satu rombongan belajar di suatu sekolah dapat mempengaruhi kualitas proses belajar-mengajar.

Untuk Jenjang SD dari 148.387 sekolah, ada 1.104.718 rombel, sebanyak 906,605 rombel atau 82,34% telah memenuhi SPM. Secara Grafik capaian IP.2.1 untuk jenjang SD disajikan pada gambar berikut :




Gambar 4 : Capaian IP. 2.1 Jenjang SD

IP. 4 : Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

IP. 4.1 : Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya

Tersedianya ruang guru merupakan hal yang penting dalam rangka kelangsungan proses pembelajaran yang pada akhirnya mempengaruhi mutu pelayanan pendidikan. Dengan adanya ruang guru maka para guru dapat mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik.

Untuk jenjang SD pencapaian IP.4 ini dari 148,967 SD, yang sudah mempunyai ruang guru sebanyak 39,591 sekolah atau 26,58 %.




Gambar 5 : Capaian IP. 4 Jenjang SD

IP.5 : Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

IP. 5 terdiri dari 2 sub IP yaitu IP. 5.1 perbandingan atau rasio guru dibanding peserta didik, 1 guru untuk 32 peserta didik, dan IP. 5.2 ditentukan bahwa 6 guru untuk setiap satuan pendidikan (SD) dan cukup 4 orang guru untuk SD di daerah khusus.

IP.5.1 : Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik satuan pendidikan.


Perbandingan jumlah guru dengan peserta didik haruslah terpenuhi agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan tidak timpang. SPM menuntut rasio guru banding jumlah peserta didik adalah 1 guru untuk 32 peserta didik. Dari hasil capaian IP.5.1 ini menunjukkan bahwa ada 100 % SD yang telah memenuhi rasio tersebut.



Gambar 6 : Grafik Capaian IP. 5.1

IP.7 : Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.


Dalam mengukur capaian IP.7 ini didasarkan pada data guru PNS untuk sekolah negeri dan guru tetap yayasan pada sekolah swasta. Hasilnya, yang sudah memenuhi IP.7.1 yaitu tersedianya minimal 2 guru tetap yang berkualifikasi S1 atau D-4 adalah sebanyak 100%.



Gambar 7 : Grafik Capaian IP. 7

IP.10 : Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.


Kepala Sekolah merupakan pemimpin di sekolah dan kualifikasi kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam pengelolaan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Untuk itu kualifikasi kepala sekolah merupakan salah satu IP dalam SPM ini. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa 76,82% Kepala SD sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat.



Gambar 8 : Grafik Capaian IP. 10

IP. 12 : Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.


Kualifikasi dari Pengawas sekolah merupakan hal penting untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Untuk itu semua pengawas diharapkan berkualifikasi S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Dari hasil pengukuran terhadap IP.12 ini menunjukkan bahwa secara nasional baru 37,40 % Kabupaten/Kota seluruh pengawasnya memenuhi IP.12 ini.



Gambar 9 : Grafik Capaian IP. 12

IP. 13 : Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

Dukungan dari Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif di sekolah. Dari hasil pemetaan terhadap IP.13 ini menunjukkan bahwa dari 516 Kab/Kota, yang telah memenuhi IP.13 ini sebanyak 425 Kab/kota atau 82,36%, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Gambar 10 : Grafik Capaian IP.13

IP. 14 : Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan di lakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Pengawas merupakan komponen yang penting dalam melakukan pembinaan kepada sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan administrasi sekolah. Untuk itu kunjungan rutin pengawas ke sekolah minimal 1 kali dalam sebulan dengan lama kunjungan minimal 3 jam merupakan salah satu indikator pencapaian SPM. Dari

hasil pengukuran terhadap jenjang SD menunjukkan bahwa 69,13% SD sudah dikunjungi pengawas sebulan sekali.



Gambar 11 : Grafik Capaian IP. 14

b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

IP-1 : Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

Indikator SPM IP.1 ini umumnya tidak diisi oleh kabupaten/kota. Kesulitan yang dihadapi di lapangan adalah:


- 1) Belum semua kabupaten membuat pemetaan terhadap kondisi daerah terpencil;
- 2) Kabupaten yang mempunyai daerah terpencil belum menghitung jumlah penduduk dan kepala keluarga yang menetap secara permanen di daerah yang masuk katagori daerah terpencil tersebut;

Dengan demikian IP. 1 ini belum dapat diukur capainnya.

IP-2 : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

IP-2.3 : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.

Banyaknya siswa dalam satu rombongan belajar di suatu sekolah dapat mempengaruhi kualitas proses belajar-mengajar. Untuk jenjang SMP dari total 343.327 rombel, yang sudah memenuhi SPM sebanyak 222.170 rombel atau 64,71%.




Gambar 12 : Grafik Capaian IP. 2.3

IP-3 : Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik, dan minimal

satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

Ruang kelas dengan segala perlengkapannya merupakan prasarana yang berkaitan langsung dengan perluasan akses dan pemerataan kesempatan belajar. Sedangkan Laboratorium dan perpustakaan merupakan prasarana yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Untuk pencapaian IP.3 ini dari 38.062 SMP hanya sebanyak 1.681 SMP atau 4,42% yang sudah mempunyai ruang Laboratorium IPA.



Gambar 13 : Grafik Capaian IP. 3


IP-4 : Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

IP-4.2 : Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya

Keberadaan ruang guru akan memberikan suasana nyaman dan dapat meningkatkan konsentrasi guru dalam melaksanakan tugasnya, dan lebih lanjut

memberi pengaruh yang positif dalam kelangsungan proses pembelajaran yang pada akhirnya mempengaruhi pula mutu pelayanan pendidikan.


Untuk jenjang SMP dari 38.062 sekolah, yang telah memenuhi IP.4.2 sebanyak 11.335 sekolah atau 29,78%.



Gambar 14 : Grafik Capaian IP. 4.2

P. 6 : Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

Sesuai dengan kurikulum yang berlaku di jenjang SMP bahwa setiap mata pelajaran harus diampu oleh minimal satu guru. Dalam aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi jumlah guru yang dihitung dalam pengukuran SPM ini adalah khusus guru PNS untuk sekolah negeri dan guru tetap yayasan untuk sekolah swasta. Hasilnya menunjukkan bahwa yang memenuhi IP.6 ini sebanyak 88,61% seperti dilihat pada gambar berikut :




Gambar 15 : Grafik Capaian IP. 6

IP.8 : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

Untuk jenjang SMP IP.8 ini terdiri dari IP. 8.1 ketersediaan guru dengan kualifikasi S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuhnya telah bersertifikat, dan IP. 8.2. yaitu tersedianya guru SMP kualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat.

IP.8.1 : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% telah memiliki sertifikat pendidik


Dalam mengukur capaian IP.8.1 ini didasarkan pada data guru PNS untuk sekolah negeri dan guru tetap yayasan pada sekolah swasta. Hasilnya bahwa yang sudah memenuhi IP.8.1 yang mana terdiri dari minimal 70% guru tetap yang berkualifikasi S1 atau D-4 yaitu 74,75%.



Gambar 16 : Grafik Capaian IP. 8

IP.9 : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.


Untuk mata pelajaran khusus yaitu yang merupakan mata pelajaran yang termasuk dalam Ujian Nasional (UN) SMP maka harus ada minimal 1 (satu) orang guru yang berkualifikasi S1 atau D-4 dan bersertifikat pendidik. Dalam mengukur capaian IP.9 ini didasarkan pada data guru PNS untuk sekolah negeri dan guru tetap yayasan pada sekolah swasta. Hasilnya bahwa secara nasional yang sudah memenuhi IP.9 ini sebanyak 95,16% seperti disajikan pada gambar berikut:



Gambar 17 : Grafik Capaian IP. 9

IP.11 : Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.


Kepala Sekolah merupakan pemimpin di sekolah dan kualifikasi kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam pengelolaan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Untuk itu kualifikasi kepala sekolah merupakan salah satu IP dalam SPM ini. Dari hasil pemetaan menunjukkan bahwa secara nasional 56,39% sudah memenuhi IP.11.



Gambar 18 : Grafik Capaian IP. 11

IP. 12 : Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah /madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.


Kualifikasi dari Pengawas sekolah merupakan hal penting untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Untuk itu semua pengawas diharapkan berkualifikasi S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Dari hasil pemetaan terhadap IP.12 ini menunjukkan bahwa secara nasional baru 37,40 % Kabupaten/Kota yang memenuhi IP.12 ini.



Gambar 19 : Grafik Capaian IP. 12 Jenjang SMP

IP.13 : Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

Dukungan dari Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif di sekolah. Dari hasil pemetaan terhadap IP.13 ini menunjukkan bahwa dari 511 Kab/Kota yang telah memenuhi IP.13 ini sebanyak 425 Kab/kota atau 82,36%.




Gambar 20 : Grafik Capaian IP. 13

IP. 14 : Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan di lakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Pengawas merupakan komponen yang penting dalam melakukan pembinaan kepada sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan administrasi sekolah. Untuk itu kunjungan rutin pengawas ke sekolah minimal 1 kali dalam sebulan dengan lama kunjungan minimal 3 jam merupakan salah satu indikator pencapaian SPM.

Untuk jenjang SMP sebanyak 62,63% sudah dikunjungi pengawas sebulan sekali.



Gambar 21 : Grafik Capaian IP. 14

2. Capaian SPM Dikdas Satuan Pendidikan

Dari 27 indikator SPM Pendidikan Dasar terdapat 13 indikator yang menjadi kewajiban satuan pendidikan SD dan SMP untuk pemenuhannya.

Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan yang dicerminkan dalam indikator-indikator SPM pendidikan dasar. Tingkat keberhasilannya akan terlihat dari seberapa banyak indikator-indikator yang telah ditetapkan telah terpenuhi. Dalam upaya pemenuhan SPM tersebut satuan pendidikan dapat menggunakan sumber-sumber dana seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana-dana lain yang ada di sekolah.

Berdasarkan isian yang diperoleh dari instrumen evaluasi yang diinput ke aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, hasil capaian tersebut dapat dilihat pada rekapitulasi tabel berikut:

Tabel 2 : Rekapitulasi Hasil Capaian SPM Pendidikan Dasar Tingkat Sekolah

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
15	Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SD	24,405,059	Set	14,235,487	58.33 %
16	Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SMP	8,525,118	Set	3,241,821	38.03 %
17	Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA	SD	173,708	Sekolah	161,531	92.99 %
18	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	SD	123,171	Sekolah	116,477	94.57 %
		SMP	28,975	Sekolah	11,386	39.30 %
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau	SD, SMP	1,297,099	Guru	1,152,205	88.83 %

No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
	melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.					
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu Kelas 3 : 24 Jam per minggu Kelas 4-9 : 27 Jam per minggu	SD, SMP	154,546	Sekolah	84,694	54.80 %
21	Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	SD SMP	131,855 30,835	Sekolah Sekolah	131,693 30,444	98.77 % 98.73 %
22	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	SD, SMP	1,396,197	Guru	1,396,197	100,00%
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD, SMP	1,396,197	Guru	1,396,197	100,00%
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester	SD SMP	130,887 30,523	Sekolah Sekolah	103,271 7,045	78.90 % 23.08 %
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar	SD, SMP	1,396,392	Sekolah	1,396,392	100,00%


No. IP	Indikator Pencapaian SPM	Jenjang	Total	Satuan	Capaian SPM	Persentase Capaian
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).	SD	162,907	Sekolah	160,815	98.72 %
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	SD	163,151	Sekolah	161,749	99.14 %

Hasil yang telah dicapai masing-masing satuan pendidikan (SD dan SMP) sesuai dengan indikator-indikator yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan tersebut, berdasarkan hasil di tingkat provinsi, adalah sebagai berikut:

a. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

IP.15 : Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.


Buku teks untuk siswa merupakan sarana penting untuk kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Dalam IP.15 ini setiap SD diwajibkan untuk memenuhi 1 set buku (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS) untuk setiap siswa. Dari hasil evaluasi capaian IP.15 ini menunjukkan bahwa dari 24.405.059 set buku yang seharusnya tersedia, ternyata hanya tersedia sebanyak 14.235.487 set atau 58.33%.



Gambar 22 : Grafik Capaian IP. 15.

IP. 17 : Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.


Untuk menunjang pembelajaran mata pelajaran IPA diperlukan alat peraga untuk praktek IPA. Untuk itu keberadaan dan kelengkapan alat peraga IPA di SD merupakan salah satu indikator pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah. Dari hasil pemetaan menunjukkan secara nasional 64,95% yang sudah memenuhi IP.17 ini. Pada umumnya semua sekolah sudah mempunyai beberapa item alat peraga IPA ini namun tidak lengkap sehingga masih sedikit yang mempunyai alat peraga yang lengkap.



Gambar 23 : Grafik Capaian IP. 17 Jenjang SD

IP. 18 : Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.


Keberadaan buku pengayaan dan buku referensi di perpustakaan sekolah sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dari hasil pemetaan menunjukkan bahwa SD yang memenuhi IP.18 ini sebanyak 94,57%.



Gambar 24 : Grafik Capaian IP. 18 Jenjang SD

IP. 19 : Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

Dari hasil pemetaan menunjukkan bahwa untuk jenjang SD sebanyak 88,83% sudah memenuhi IP. 19 artinya belum semua guru tetapnya sudah bekerja 37,5 jam per minggu di sekolah.



Gambar 25 : Grafik Capaian IP. 19 Jenjang SD


IP. 20 : Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

Kelas I - II	: 18 jam per minggu	Kelas III	: 24 jam per minggu
Kelas IV - VI	: 27 jam per minggu	Kelas VII - IX	: 27 jam per minggu

atau sesuai dengan ketentuan struktur kurikulum yang berlaku.

Waktu kegiatan pembelajaran dalam satu tahun ajaran dan jumlah jam pembelajaran per minggu menentukan hasil dari pembelajaran di sekolah. Bila sekolah tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan dalam IP. 20 ini


maka hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang baik menjadi kurang terpenuhi. Dari hasil pemetaan SPM ini menunjukkan bahwa yang memenuhi IP. 20 ini sebanyak 54,80%. Penyebab tidak terpenuhinya IP. 20 ini pada umumnya karena jumlah jam pembelajaran per minggu masih dibawah standar yang ditentukan terutama untuk kelas 1 dan 2 yang rata-rata jumlah jam belajarnya 15 jam.



Gambar 26 : Grafik Capaian IP.20

IP. 21 : Setiap Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kurikulum yang dipakai sekolah pada umumnya adalah kurikulum K 13. Dalam kurikulum ini sekolah diwajibkan mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil pemetaan capaian SPM menunjukkan bahwa untuk jenjang SD yang sudah memenuhi IP. 21 sebanyak 98,77%.



Gambar 27 : Grafik Capaian IP. 21

IP. 22 : Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.


Dalam awal semester setiap guru diharuskan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya. RPP ini akan dipakai sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran selama 1 semester yang akan berlangsung. Dari hasil pemetaan menunjukkan bahwa untuk jenjang SD yang sudah mencapai IP.22 ini sebanyak 100,00%. Artinya semua guru PNS di SD sudah menerapkan RPP.

IP. 23 : Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, evaluasi dan penilaian adalah merupakan sarana untuk mengukur keberhasilan siswa dalam menerima materi pembelajaran. Untuk itu guru dituntut untuk mengembangkan dan menerapkan pogram penilaian dalam satu semester yang akan dilaksanakan. Dari hasil pemetaan bahwa untuk jenjang SD semua guru PNS sudah memenuhi IP. 23 atau mencapai 100%.

IP. 24 : Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

Salah satu tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi ke kelas pada saat guru mengajar untuk mengamati proses pembelajaran di kelas dan melakukan masukan perbaikan apabila ada kekurangan dari guru dalam proses pembelajaran. Dari hasil pemetaan bahwa untuk jenjang SD yang sudah memenuhi IP.24 ini sebanyak 78,90%.




Gambar 28 : Grafik Capaian IP. 24 Jenjang SD

IP. 25 : Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah/Madrasah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

Pada akhir semester setelah siswa melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian melalui ujian harian, ulangan tengah semester dan ujian akhir semester, maka setiap guru harus merekap hasilnya dan menyampaikan hasilnya kepada kepala sekolah sebagai laporan hasil belajar siswa. Dari hasil pemetaan bahwa untuk jenjang SD yang sudah memenuhi IP.25 ini sebanyak 100%.

IP. 26 : Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau kantor kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester.

Pada akhir semester Kepala sekolah wajib menyerahkan laporan hasil belajar siswa kepada orang tua siswa dan melakukan rekapitulasi hasil belajar siswa dan menyampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Dari hasil pemetaan untuk jenjang SD yang sudah memenuhi IP. 26 sebanyak 98,72%.




Gambar 29 : Grafik Capaian IP. 26

IP. 27 : Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah merupakan sarana bagi sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan melibatkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan di sekolah seperti Guru, komite sekolah maupun orang tua siswa. Apabila sekolah dapat menerapkan prinsip MBS dalam pengelolaan sekolah maka diharapkan kualitas pembelajaran akan makin baik. Salah satu yang diukur untuk menentukan pelaksanaan MBS ini adalah keterlibatan komite sekolah dalam

perencanaan rencana kerja sekolah dan melakukan pengawasan terhadap sekolah. Dari hasil pemetaan SPM untuk jenjang SD yang sudah memenuhi IP. 27 ini sebanyak 99.14%.



Gambar 30 : Grafik Capaian IP. 27 Jenjang SD


b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Dalam pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan ini pemenuhan indikator pencapaiannya merupakan kewajiban dari masing-masing sekolah dengan menggunakan berbagai sumber dana seperti dana BOS atau dana-dana lain yang ada di sekolah. Dalam pemenuhan SPM untuk indikator pencapaian ini sekolah dapat memaksimalkan potensi yang ada di sekolah bersama dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Capaian setiap IP untuk jenjang sekolah menengah pertama berdasarkan aplikasi e-pemantauan dan evaluasi SPM adalah sebagai berikut:

IP.16: Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

Dalam IP.16 ini setiap SMP diwajibkan untuk memenuhi 1 set buku seluruh mata pelajaran untuk setiap siswa. Dari hasil pengukuran capaian IP.16 ini menunjukkan

bahwa dari dari 8.825.118 set buku yang seharusnya tersedia yang terpenuhi sebanyak 3.241.821 set atau 38,03%.




Gambar 31 : Grafik Capaian 16.

IP. 18 : Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.

Keberadaan buku pengayaan dan buku referensi di perpustakaan sekolah sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.


Untuk jenjang SMP yang memenuhi IP.18 ini sebanyak 39,30%.



Gambar 32 : Grafik Capaian IP. 18

IP. 19 : Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

Dari hasil pemetaan menunjukkan bahwa untuk jenjang SMP sebanyak 88,83% sudah memenuhi IP. 19 artinya belum semua guru tetapnya sudah bekerja 37,5 jam per minggu di sekolah.



Gambar 33 : Grafik Capaian IP. 19


IP. 20 : Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

Kelas I - II : 18 jam per minggu	Kelas III : 24 jam per minggu
Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	Kelas VII – IX : 27 jam per minggu

atau sesuai dengan ketentuan struktur kurikulum yang berlaku.

Waktu kegiatan pembelajaran dalam satu tahun ajaran dan jumlah jam pembelajaran per minggu menentukan hasil dari pembelajaran di sekolah. Bila sekolah tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan dalam IP. 20 ini maka hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang baik menjadi kurang terpenuhi.

Untuk jenjang SMP Satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran yang memenuhi IP. 20 sebanyak 54,80%.




Gambar 34 : Grafik Capaian IP. 20

IP. 21: Setiap Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kurikulum yang dipakai sekolah pada umumnya adalah kurikulum k-13. Dalam kurikulum ini sekolah diwajibkan mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk jenjang SMP yang sudah memenuhi IP.21 sebanyak 98,73%.



Gambar 35 : Grafik Capaian IP. 21

IP.22 : Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.


Pada awal semester setiap guru diharuskan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya. RPP ini akan dipakai sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran selama 1 semester yang akan berlangsung. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa untuk SMP yang sudah mencapai IP.22 ini sebanyak 100,00%. Artinya semua guru PNS di SMP sudah menerapkan RPP.

IP. 23 : Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, evaluasi dan penilaian adalah merupakan sarana untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Untuk itu guru dituntut untuk mengembangkan dan menerapkan program penilaian dalam satu semester yang akan dilaksanakan. Dari hasil pengukuran bahwa untuk jenjang SMP semua guru PNS sudah memenuhi IP. 23 atau mencapai 100%.

IP. 24 : Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

Salah satu tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi ke kelas pada saat guru mengajar untuk mengamati proses pembelajaran di kelas dan melakukan masukan perbaikan apabila ada kekurangan dari guru dalam proses pembelajaran. Untuk jenjang SMP yang sudah memenuhi IP.24 ini sebanyak 23,08%. Capaian ini masih di bawah 30% menunjukkan bahwa masih terlalu banyak kepala sekolah yang tidak melakukan supervise kelas. Tidak diketahui apa yang menjadi sebab banyaknya kepala SMP yang tidak melakukan supervisi kelas untuk memberikan umpan balik kepada guru.



Gambar 36 : Grafik Capaian IP. 24 Jenjang SMP


IP. 25 : Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah/Madrasah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

Pada akhir semester setelah siswa melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian melalui ujian harian, ulangan tengah semester dan ujian akhir semester, maka setiap guru harus merekap hasilnya dan menyampaikan hasilnya kepada kepala sekolah sebagai laporan hasil belajar siswa. Dari hasil pemetaan bahwa untuk jenjang SMP yang sudah memenuhi IP.25 ini sebanyak 100%.

IP. 26 : Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau kantor kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester.

Pada akhir semester Kepala sekolah wajib menyerahkan laporan hasil belajar siswa kepada orang tua siswa dan melakukan rekapitulasi hasil belajar siswa dan menyampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten.


Untuk jenjang SMP yang sudah memenuhi IP. 26 ini sebesar 98,72%.



Gambar 37 : Grafik Capaian IP. 26 Jenjang SMP

IP. 27 : Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah merupakan sarana bagi sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan melibatkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan di sekolah seperti Guru, komite sekolah maupun orang tua siswa. Apabila sekolah dapat menerapkan prinsip MBS dalam pengelolaan sekolah maka diharapkan kualitas pembelajaran akan makin baik. Salah satu yang diukur untuk menentukan pelaksanaan MBS ini adalah keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan rencana kerja sekolah dan melakukan pengawasan terhadap sekolah. Untuk jenjang SMP yang sudah memenuhi IP.27 sebanyak 99,14%.



Gambar 38 : Grafik Capaian IP. 27 Jenjang SMP

BAB V

ANALISIS HASIL CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR

Penggunaan aplikasi e-Pemantauan dan evaluasi SPM Pendidikan Dasar untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pelaksanaan SPM di tingkat Kabupaten dan satuan pendidikan tahun 2018. Aplikasi ini sudah tersinkronisasi dengan Dapodikdasmen sehingga data-data SPM yang ada di dapodik langsung diambil oleh aplikasi e-Monev SPM. Lebih lanjut dilakukan evaluasi dan analisis oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Hasil analisis diuraikan pada uraian di bawah ini.

A. Capaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan

Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 bahwa dari 27 Indikator Pencapaian SPM Pendidikan Dasar dibagi menjadi 6 jenis pelayanan yaitu : Sarana Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Penjaminan Mutu Pendidikan, Penilaian Pendidikan, dan Manajemen Sekolah. Dalam mengukur capaian SPM di Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan instrumen yang digunakan telah disistematisasi dengan pembagian jenis pelayanan tersebut, sehingga semua IP dapat terjaring.

1. Sarana Prasarana

Ada 8 IP yang termasuk dalam jenis pelayanan sarana dan prasarana ini, yang meliputi ketersediaan ruang kelas, laboratorium, kursi, meja, papan tulis, buku dan alat praktek, yaitu di IP.1, IP.2, IP.3, IP.4, IP.15, IP.16, IP.17 dan IP. 18.

Capaian SPM untuk sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

IP	Jenjang	Persentase Yang Memenuhi SPM
IP.1	SD	
	SMP	
IP.2	SD	82,34 %

IP	Jenjang	Persentase Yang Memenuhi SPM
	SMP	64,71 %
IP.3	SMP	4,42 %
IP.4	SD	26,58 %
	SMP	29,78 %
IP.15	SD	58,33 %
IP.16	SMP	38,03 %
IP.17	SD	92,99 %
IP.18	SMP	44,11 %

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada IP yang mencapai 100%. Capaian paling tinggi adalah IP.17 yaitu ketersediaan satu set alat peraga IPA di Sekolah Dasar sebesar 92,99%. Capaian yang paling rendah adalah IP.3 yaitu ketersediaan Laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 siswa serta satu set peralatan praktek IPA yang lengkap, sebesar 4,42%. Penyebab kecilnya capaian ini adalah karena pada umumnya peralatan praktek IPA yang jumlah itemnya cukup banyak, tidak tersedia dalam jumlah seperti yang disyaratkan pada IP.3 ini. Oleh karena itu selain perlunya menambah ruang laboratorium IPA, alat prakteknya juga jangan diabaikan.

Capaian IP.4 yaitu ketersediaan ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap guru dan tenaga kependidikan hasilnya juga masih rendah yaitu 26,58 % di SD dan 29,78% di SMP. Perhatian terhadap ketersediaan ruang guru ini belum begitu serius, hal ini terbukti dari masih banyaknya sekolah yang menggunakan ruang kelas untuk difungsikan sebagai ruang guru. Tampaknya bagi guru menggunakan ruang kelas seperti ruang dewan guru sudah cukup memadai. Terhadap kenyataan ini tentunya masih diperlukan pembangunan ruang guru untuk sekolah-sekolah yang mengalihfungsikan ruang kelas sebagai ruang guru.

Untuk pemenuhan IP.3 dan IP.4 ini merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan bisa dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan.

Sedangkan untuk IP.15, 16 dan 18 yaitu ketersediaan buku paket pelajaran untuk siswa, ketersediaan buku pengayaan dan buku referensi di Perpustakaan, capaiannya juga masih cukup rendah yaitu dibawah 70%. Hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab sekolah untuk memenuhi kekurangannya dengan menggunakan sumber dana yang ada, seperti dana BOS atau dana lainnya.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terdapat 10 IP yang termasuk dalam jenis pelayanan tentang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu IP.5, IP.6, IP.7, IP.8, IP.9, IP.10, IP.11, IP.12, IP.19 dan IP.20.

Hasil capaian SPM untuk jenis pelayanan Pendidik dan Kependidikan ini adalah :

IP	Jenjang	Persentase Yang Memenuhi SPM
IP.5	SD	99,52%
IP.6	SMP	88,61%
IP.7	SD	100,00%
IP.8	SMP	74,75%
IP.9	SMP	95,16%
IP.10	SD	76,82%
IP.11	SD	75,90%
IP.12	SMP	37,40%
IP.19	SD, SMP	88,83%
IP.20	SD, SMP	54,80%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum capaian untuk IP.5 yaitu ketersediaan 1 (satu) guru SD untuk 32 siswa sudah mencapai 99,52% dan untuk IP.7 yaitu minimal di setiap SD ada 2 (dua) orang guru yang berkualifikasi S1/D4 dan 2 (dua) orang guru yang bersertifikat pendidik sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk IP.6 yaitu ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran baru mencapai 88,61% dan IP.8 yaitu minimal 70% guru di SMP sudah berkualifikasi S1/D4 baru mencapai 74,75%, hal ini menunjukkan bahwa untuk SMP masih ada yang belum memenuhi 1 (satu) guru untuk setiap mata pelajaran dan masih kekurangan guru yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik. Artinya untuk jenjang SMP masih diperlukan pengangkatan guru untuk mata pelajaran yang kurang dan peningkatan kualifikasi guru SMP.

Sedangkan untuk IP.9 yaitu guru di SMP untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris harus berkualifikasi S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik, pencapaian SPM nya sebesar 95,16% artinya masih ada SMP yang guru untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris belum berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat.

Untuk IP.10 yaitu tentang Kepala Sekolah SD harus berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, pencapaian SPM nya sebesar 76,82% artinya masih ada 23,18% atau sekitar 34.533 kepala sekolah SD yang belum berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik atau tidak memenuhi SPM. Sementara untuk IP.11 yaitu Kepala SMP harus berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, pencapaian SPM nya sebesar 75,90%, artinya masih ada 24,1% atau 13.364 Kepala SMP yang belum berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik atau tidak memenuhi SPM.

Sedangkan untuk Pengawas SD dan SMP pada IP.12 bahwa di setiap Kab/Kota semua pengawas sekolah berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, pencapaiannya sebanyak 193 Kabupaten/Kota atau 37,40%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Kab/Kota yang pengawas sekolahnya ada yang tidak berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik.

Untuk IP.19 tentang jam kerja guru tetap (PNS/GTY) bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, capaian SPM nya baik di SD maupun di SMP sudah mencapai 88,83%. Sedangkan untuk IP.20 yang mengatur tentang penyelenggaraan proses pembelajaran minimal 34 minggu per tahun dengan jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 12 jam untuk kelas 1-2, 24 jam untuk kelas 3, dan 27 jam untuk kelas 4-6, menunjukkan bahwa dari 154.546 SD dan SMP yang menginput data yang memenuhi SPM ini sebanyak 84,694 SD dan SMP atau 54,80%. Dari hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak sekolah baik di SD maupun SMP yang masih kurang dalam menyelenggarakan pembelajaran.

3. Kurikulum

Yang termasuk dalam jenis pelayanan ini adalah IP.13, IP.21 dan IP.22.

Hasil capaian untuk jenis pelayanan kurikulum adalah :

IP	Jenjang	Persentase yang memenuhi SPM
IP.13	SD dan SMP	82,36%
IP.21	SD	98,77%
	SMP	98,73%
IP.22	SD	100%
	SMP	100%

Untuk IP.13 ini yaitu Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, dari 516 Kab/Kota yang telah memenuhi SPM sebanyak 425 Kab/Kota atau 82,36%. Hal ini disebabkan masih banyak kab/Kota yang belum melakukan input data atau salah dalam menginput data.

Untuk IP.21 yaitu satuan pendidikan menerapkan kurikulum yang berlaku menunjukkan bahwa baik SD sebanyak 98,77% dan SMP sebanyak 98,73 % sekolah

memenuhi SPM, sedangkan untuk IP.22 bahwa setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus untuk mata pelajaran yang diampunya, pencapaian indikator ini sudah 100% baik di SD maupun SMP.

4. Penjaminan Mutu Pendidikan

Yang termasuk dalam jenis pelayanan ini adalah IP.14, IP.24, IP.25 dan IP.26.

Hasil capaian untuk jenis pelayanan ini adalah :

IP	Jenjang	Persentase yang memenuhi SPM
IP.14	SD	69,13%
	SMP	62,63%
IP.24	SD	78,90%
	SMP	23,08%
IP.25	SD	100%
	SMP	100%
IP.26	SD. SMP	98,72%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa IP.14 yaitu kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan dan waktu kunjungan 3 jam, untuk jenjang SD sebesar 69,13% yang dikunjungi pengawas minimal sebulan sekali dan jenjang SMP sebesar 62,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak pengawas yang belum menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan persyaratan dalam SPM.

Untuk IP.24 yaitu Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru minimal 2 kali dalam satu semester. Pencapaian IP ini untuk jenjang SD sebesar 78,90% dan untuk jenjang SMP sebesar 23,08%. Rendahnya pencapaian untuk jenjang SMP disebabkan pada umumnya jumlah guru di SMP cukup banyak sehingga Kepala Sekolah merasa tidak cukup waktu untuk melaksanakan

supervisi ini 2 kali dalam satu semester untuk semua guru sehingga hanya sebagian guru saja yang disupervisi.

Untuk IP.25 yaitu setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester. Pencapaian untuk IP.25 ini sudah cukup tinggi yaitu sebesar 100% baik di SD maupun SMP.

Demikian juga untuk IP.26 yaitu Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK dan Ujian Akhir, pencapaian sebesar 98,14% baik di SD maupun SMP.

5. Penilaian

Untuk jenis pelayanan ini hanya ada 1 (satu) IP yaitu IP.23 tentang Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa. Capaian untuk IP.23 ini sudah 100% untuk baik di SD maupun SMP.

6. Manajemen Sekolah

Untuk jenis penilaian ini hanya ada 1 (satu) IP yaitu IP.27 tentang setiap satuan pendidikan menerapkan manajemen berbasis sekolah. Indikator manajemen sekolah ini adalah sekolah mempunyai komite sekolah yang berfungsi, sekolah membuat rencana tahunan dan sekolah membuat laporan tahunan. Capaian untuk IP.27 ini sudah cukup tinggi yaitu 99.14% baik di SD maupun SMP.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir evaluasi standart pelayanan minimal pendidikan berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2013. Dari hasil pengukuran capaian SPM Pendidikan Dasar Tahun 2018 melalui aplikasi e Pemantauan dan Evaluasi SPM dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 27 Indikator SPM hanya ada 4 indikator yang capaian SPM nya 100 % yaitu IP. 7, IP. 22, IP. 23 dan IP 25.
2. Ditinjau dari 6 jenis pelayanan dalam SPM, maka yang capaian SPM nya masih rendah adalah jenis pelayanan sarana prasarana. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya sekolah yang belum mempunyai ruang guru, peralatan Lab. IPA, buku paket yang belum lengkap dan rombongan belajar yang jumlah siswanya melebihi yang ditentukan dalam SPM.
3. Provinsi yang persentasenya paling tinggi dalam pencapaian seluruh indikator SPM Pendidikan Dasar adalah Provinsi DI. Yogyakarta baik untuk jenjang SD maupun SMP, sedangkan yang paling rendah adalah Provinsi Papua untuk jenjang SD dan Provinsi Maluku untuk jenjang SMP.

B. Rekomendasi

Untuk pemenuhan semua indikator pencapaian dalam SPM ini semestinya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak-pihak lain yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia. Karena tanpa adanya komitmen dan kepedulian semua pihak, akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk mencapai SPM secara utuh.

Untuk itu diharapkan hasil setiap capaian indikator SPM ini dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Provinsi serta Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan kegiatan.